

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALIH  
FUNGSI DANA BANTUAN COVID SAAT  
PELAKSANAAN PROYEK KONSTRUKSI  
DI CV GLOBAL KONSTRUKSI**

**SKRIPSI**

**M. FATHUR ROZIE**

**NPM 1721030041**



**Program Studi: Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ALIH FUNGSI  
DANA BANTUAN COVID SAAT PELAKSANAAN PROYEK  
KONSTRUKSI DI CV GLOBAL KONSTRUKSI**

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Ilmu Syari'ah

**Oleh:**

**M. FATHUR ROZIE**

**NPM : 1721030041**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**FAKULTAS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**

**LAMPUNG**

**1443 H / 2022 M**

## ABSTRAK

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Untuk mencegah semakin banyaknya rakyat Indonesia yang terpapar akibat virus ini maka pemerintah merevisi Permenkop UMKM No. 2 Tahun 2021. Pemerintah menggolontorkan bantuan berupa dana untuk nantinya dipergunakan berbagai UMKM yang wajib menerapkan program Protokol Kesehatan di sekitar wilayah UMKM tersebut maupun saat sedang melaksanakan kegiatan produksi. Tidak terkecuali juga untuk UMKM yang berbentuk perusahaan swasta dalam bidang jasa konstruksi juga akan mendapatkan dana bantuan khusus yang di mana untuk menerapkan Protokol Kesehatan tersebut, saat sedang melaksanakan kegiatan proyek konstruksi. Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dana bantuan ini tidak dipergunakan sesuai fungsinya di lokasi proyek Cv. Global Konstruksi yaitu khusus menerapkan Protokol Kesehatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut, bagaimanakah pengalihan fungsi dana bantuan covid saat pelaksanaan proyek konstruksi oleh perusahaan Cv. Global Konstruksi dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana bantuan covid saat berlangsungnya pelaksanaan proyek konstruksi di Cv. Global Konstruksi. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akan dikaji menggunakan metode induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil dihimpun oleh peneliti maka dapat disimpulkan. Yaitu pengalihan fungsi dana bantuan covid saat pelaksanaan proyek konstruksi oleh perusahaan Cv. Global Konstruksi yaitu praktik pengalihan fungsi dana hibah penanggulangan virus Covid-19 saat berlangsungnya kegiatan konstruksi di lokasi proyek, yang dimana dana tersebut akan digunakan untuk menyediakan berbagai peralatan untuk menunjang protokol kesehatan, namun karena terjadinya ketidak pastian terhadap elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi, terganggunya mobilitas material dan tukang, eskalasi harga dan bahan baku yang melambung. Ditambah lagi dana proyek yang terlambat cair karena pemerintah melakukan kebijakan penundaan pembelanjaan dana selain dari sektor kesehatan. Sehingga Cv. Global Konstruksi mau tidak mau untuk melakukan kebijakan pengalihan fungsi dana bantuan Covid-19 tersebut agar proyek tetap berjalan dan tidak terbengkalai. Namun ada saat di mana keadaan proyek konstruksi sudah kembali normal jadi sebisa mungkin pihak Cv. Global Konstruksi akan mengalokasikan kembali dana bantuan tersebut untuk menerapkan protokol kesehatan di lokasi proyek. Tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana bantuan covid saat berlangsungnya pelaksanaan proyek konstruksi di Cv. Global Konstruksi adalah tentang mengenai syarat dan rukun hibah serta mengenai kedudukan harta hibah dalam Al-Quran dan As-sunnah, bahwa berdasarkan argumen dan landasan teori yang telah dipaparkan diatas maka kebijakan dari pengalihan fungsi dana bantuan covid saat proyek konstruksi berlangsung pada Cv. Global konstruksi tidak diperbolehkan karena pada praktiknya kebijakan pengalihan fungsi ini tentu saja sudah tidak sesuai dengan akad di awal yaitu untuk menerapkan protokol kesehatan di lokasi proyek yang di mana bertujuan untuk mencegah terpaparnya virus covid kepada para pekerja lapangan di lokasi proyek. Namun terdapat proyek konstruksi yang dimana oleh Cv. Global Konstruksi tidak melakukan kebijakan pengalihan fungsi dana covid tersebut sehingga praktik hibah pada proyek tersebut diperbolehkan, karena telah sesuai akad di awal yaitu dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya yaitu melaksanakan protokol kesehatan di lokasi proyek.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fathur Rozie  
NPM : 1721030041  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di CV. Global Konstruksi” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 10 Juni 2021  
Penulis,



Muhammad Fathur Rozie  
17210302041



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260*

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Muhammad Fathur Rozie  
NPM : 1721030041  
Fakultas : Syari'ah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : *"Tinjauah Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana  
Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di  
CV. Global Konstruksi"*

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag.**  
**NIP. 197411062000031002**

**Pembimbing II**

**Juhratul Khulwah, M.S.I.**  
**NIP. 199107092018012002**

**Ketua Jurusan**

**Khoiruddin, M.S.I.**  
**NIP. 1978072520091221002**





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, (0721) 703260

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di CV Global Konstruksi disusun oleh M Fathur Rozie, NPM. 17210300041 Program Studi Muamalah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa/26 April 2022**

**TIM MUNAQASYAH**

**Ketua Sidang : Marwin, S.H., M.H.**

**Sekretaris : Alan Yati, M.H.**

**Penguji I : Dr. Iskandar Syukur, M.A.**

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji III : Juhratul Khulwah, M.S.I.**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. Efa Rodiah Nur, MH**  
**NIP.19908081993032002**

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*  
(Q.S Al-Maidah: 2)



## PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim,*

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas berkat rahmat serta hidayahnya, dalam rentang waktu menuntut ilmu, terciptalah karya yang sangat sederhana, merupakan awal dari perjalanan untuk menepaki jalan kehidupan. Sebuah karya sederhana namun membutuhkan perjuangan, dengan bangga dan kerendahan hati yang sangat dalam, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang tersayang :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah (Sukirman Wahyudi) dan Ibu (Fitri Yani) yang telah bersusah payah membesarkanku dengan sangat penuh kasih dan sayang yang tanpa pamrih, yang rela pagi, siang, petang berpeluh demi mencari nafkah agar penulis dapat sekolah hingga saat ini, serta selalu mendoakan untuk keberhasilanku, terima kasihku takkan putus untuk kedua orang tuaku selamanya.
2. Untuk adik perempuanku Savira Anjani dan adik laki-lakiku Ahmad Fauqo Nur, terima kasih atas semua dukungan, bantuan, dan kasih sayangnya kepadaku.



## **RIWAYAT HIDUP**

M. Fathur Rozie dilahirkan di Lubuk Linggau Timur pada Senin 2 Februari 1999, merupakan anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Sukirman Wahyudi dan Ibu Fitri Yani. Pendidikan formal diawali dengan pendidikan : SD Negeri 2 Perumnas Wayhalim Selesai pada 2011, SMP Negeri 8 Bandar Lampung selesai pada tahun 2014, SMA Al-Azar 3 Bandar Lampung selesai pada 2017. Pada Tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi UIN Raden Intan Lampung pada program studi Mua'malah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah.

Bandar Lampung, 20 April 2022

Penulis

Muhammad Fathur Rozie

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Cv. Global Konstruksi” dapat terselesaikan. Shalawat serta teriring salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw yang penulis nantikan Syafaatnya di hari akhir kelak. Serta kepada keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program studi strata satu (S1) jurusan Mua'malah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas nama semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus tercinta ini;
2. Dr. Efa Rodiah Nur, MH. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;

3. Khoiruddin, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (mua'malah) dan Susi Nurkholidah, M.H selaku sekretaris jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (mua'malah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung;
4. Dr. H. Jayusman, M.Ag. dan Juhratul Khulwah, M.S.I. sebagai pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, fikirannya untuk membantu serta membimbing dan memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan staff karyawan Fakultas Syari'ah;
6. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lainnya;
7. Kedua orang tua penulis tercinta Ayahanda Sukirman Wahyudi dan Ibunda Fitri Yani yang tiada henti meneteskan keringat serta selalu mendoakan penulis demi keberhasilannya;
8. Adikku Savira Anjani dan Ahmad Fauqo Nur yang selalu mendukung penulis;
9. Squad Parakan seperjuanganku yang saling memotivasi dalam mengerjakan skripsi ini yakni Evan, Kenny, Kemas Robby
10. Sahabat-sahabatku kelas D Muamalah yang tak bisa disebutkan satu persatu, serta kepada seluruh teman-teman mu'amalah angkatan 2017;
11. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah mendewasakan penulis, baik dalam tindakan maupun sikap;

12. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.  
mudah-mudahan skripsi ini dapat membantu dalam pengembangan  
dan khazanah keilmuan syari'ah.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bandar Lampung, 20 April 2022

M. FathurRozie

NPM : 1721030041





## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO`</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	8
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian .....	16
2. Jenis dan Sumber Data .....	17
3. Populasi dan Sampel .....	18
4. Metode Pengumpulan Data .....	18
5. Metode Pengolahan Data .....	20
6. Analisis Data .....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Hibah .....	23
1. Pengertian Hibah .....	23
2. Dasar Hukum Hibah.....	26
3. Syarat dan Rukun Hibah .....	30
4. Kadar dan Kapasitas Hibah .....	36
5. Kedudukan Harta Hibah.....	38
6. Penarikan Kembali Harta Hibah .....	40
7. Hikmah Hibah .....	41

B. Bantuan Sosial.....	42
1. Pengertian Bantuan Sosial.....	42
2. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial .....	44
3. Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial.....	46
4. Penyaluran Dana Bantuan Sosial.....	48
5. Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Bantuan Sosial.....	50
<b>BAB III SISTEM PENGALIHAN FUNGSI DANA BANTUAN COVID-19 DI CV. GLOBAL KONSTRUKSI</b>	
A. Gambaran Umum Profil Penelitian.....	54
1. Sejarah Cv. Global Konstruksi.....	54
2. Visi Misi Cv. Global Konstruksi.....	56
3. Struktur Organisasi Cv. Global Konstruksi .....	57
4. Keterangan Tugas dari Karyawan .....	58
B. Sistem Pengalihan Fungsi Dana Bantuan Covid-19 Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Cv. Global Konstruksi .....	61
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Pengalihan Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Oleh Perusahaan Cv. Global Konstruksi .....	72
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Berlangsungnya Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Cv. Global Konstruksi .....	74
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	80
B. Rekomendasi.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Data Gambar 3.1 .....	57
Data Gambar 3.2 .....	62
Data Gambar 3.3 .....	71



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Data Tabel 3.1 .....	65
Data Tabel 3.2 .....	65
Data Tabel 3.3 .....	67
Data Tabel 3.4 .....	68
Data Tabel 3.5 .....	70





# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti makna dari beberapa istilah yang terkait dengan skripsi ini.

Dengan penegasan tersebut menghindari kesalahpahaman dalam proposal ini, di samping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas. Adapun judul proposal ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi di Cv. Global Konstruksi)”

Terdapat beberapa istilah di dalam judul ini dan penulis merasa perlu untuk di uraikan adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum Islam, menurut KBBI Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan: pendapat (sesudah menyelidiki,mempelajari,dsb);perbuatan meninjau.<sup>1</sup> Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang islam dalam seluruh aspeknya.<sup>2</sup>. Dapat disimpulkan Tinjauan Hukum Islam berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum Islam.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,2011.), 40.

<sup>2</sup> Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 4.

2. Dana Bantuan Covid-19 adalah dana (persediaan uang) untuk membantu suatu usaha, terutama dalam keadaan darurat, di mana dalam hal ini mengenai dana bantuan untuk menerapkan protokol kesehatan.<sup>3</sup>
3. Proyek Konstruksi adalah rencana pekerjaan dengan sasaran khusus (pengairan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya) dan dengan saat penyelesaian yang tegas, dimana dalam hal ini berkaitan dengan konstruksi (pembangunan).<sup>4</sup>

Dari penegasan judul di atas maka dapat disimpulkan bahwasannya maksud dari judul penelitian ini di Cv. Global Konstruksi ialah meninjau penyebab terjadinya alih fungsi dana bantuan covid-19 saat berjalannya proyek konstruksi” dalam hal ini akan ditinjau menurut hukum Islam.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Saat ini masyarakat dunia tengah dibuat resah dengan adanya virus corona. Corona virus disiasis 2019 (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan SARS-CoV-2 (*Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*) yang mengakibatkan infeksi pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu, hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Virus ini pertama kali terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada akhir Desember 2019. Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020. Hingga 23 April 2020, lebih dari 2.000.000 kasus Covid-19 telah dilaporkan di lebih dari 210 negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 195,755 orang meninggal dunia dan lebih dari 781,109 orang sembuh.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, ...* , 19.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 34.

Ditetapkannya Virus Corona sebagai pandemi sendiri bukan tanpa sebab. WHO menilai tingkat penyebaran penyakit baru ini di seluruh dunia telah mempengaruhi banyak orang dan belum satupun negara menunjukkan tanda-tanda terlepas dari jeratannya. “Istilah pandemi sendiri berasal dari bahasa Yunani “pan” yang artinya semua dan “demos” yang artinya orang. Ini merupakan epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia.”<sup>5</sup>

Untuk mencegah semakin banyaknya rakyat Indonesia yang terparap akibat virus ini maka pemerintah merevisi Permenkop UMKM No. 2 Tahun 2021, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam peraturan ini pemerintah menggolontorkan bantuan berupa dana untuk nantinya dipergunakan berbagai UMKM yang wajib menerapkan program Protokol Kesehatan di sekitar wilayah UMKM tersebut maupun saat sedang melaksanakan kegiatan produksi. Tidak terkecuali UMKM yang berbentuk perusahaan swasta dalam bidang jasa konstruksi juga akan mendapatkan dana bantuan khusus yang di mana untuk menerapkan Protokol Kesehatan tersebut, saat sedang melaksanakan kegiatan proyek konstruksi.

---

<sup>5</sup> Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Situasi Covid-19 di Indonesia,” covid19.go.id, 2021, <https://covid19.go.id/>. (4 November 2021).

Kementerian Koperasi dan UKM menggelontorkan dana bantuan baru untuk para pelaku Usaha Menengah, Kecil, Mikro (UMKM). Bagi pelaku usaha atau wirausaha yang berkeinginan untuk mendapatkan bantuan ini, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengajuan Proposal berkoordinasi ke Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
2. Verifikasi terhadap calon penerima bantuan wirausaha serta kelengkapan administrasi dilakukan oleh Dinas terkait Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota.
3. Proposal direkomendasikan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan surat dukungan atau pengantar dari Dinas Provinsi atau Daerah Istimewa.<sup>6</sup>

Di dalam agama Islam dana bantuan dapat juga disebut dana hibah karena mempunyai prinsip yang sama. Hibah adalah hadiah, tapi menurut bahasa hibah adalah pemberian secara sukarela kepada orang lain. Hadiah diberikan saat pemilik masih hidup dan bukan sesudah meninggal. Sehingga prinsip hibah berbeda dengan warisan, sebab hibah merupakan pemberian yang tidak memandang hubungan pernikahan ataupun pertalian darah.<sup>7</sup>

Hibah disyariatkan dan dihukumi mandub (sunat) dalam Islam. Dan Ayat ayat Al-Quran maupun teks dalam hadist juga banyak yang menganjurkan penganutnya untuk berbuat baik dengan cara tolong menolong dan salah satu

---

<sup>6</sup> Barratut Taqiyyah Rafie, "daftar bantuan UMKM secara online," Kontan.co.id, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/cara-daftar-bantuan-umkm-secara-online-cek-daftar-penerima-di-eform-bri-tahap-3> (4 November 2021).

<sup>7</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I, Cet. V, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 210.



bentuk tolong menolong tersebut adalah memberikan harta kepada orang lain yang betul-betul membutuhkannya, dalam firman Allah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

“...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.” ( Q.S: Al Maidah: 2).

Imam an-Nawawi RA menjelaskan bahwa hibah sebagai pemberian sukarela (*tabarru'*) dengan menyatakan, “Imam as-Syafi’i RA membagi pemberian itu menjadi dua yaitu: Pertama, pemberian yang dilaksanakan dalam masa hidupnya, tetapi peralihan haknya setelah terjadi kematian disebut “wasiat”. Kedua, pemberian sukarela (*tabarru'*) semasa hidupnya sebagai murni pemberian (*at-tamlik al-mahdh*) dan peralihan haknya terjadi pada saat masih hidup, seperti hibah, sedekah, dan wakaf.

Penerima hibah tidak diwajibkan memberikan imbalan jasa atas hadiah yang diterima sehingga tidak ada ketetapan apapun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain.<sup>8</sup>

Agar tercapainya keberhasilan meminimalisir bahaya terpaparnya pekerja oleh virus covid saat kegiatan konstruksi berlangsung, maka kepala perusahaan seharusnya dapat menyediakan segala kebutuhan yang mendukung berjalannya protokol kesehatan tersebut. Seperti menyediakan sabun dan tempat untuk mencuci tangan, masker dan lain-lain.

Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dana bantuan ini tidak dipergunakan sesuai fungsinya di lokasi proyek Cv. Global Konstruksi yaitu

---

<sup>8</sup> Ibid., 213.

khusus menerapkan Protokol Kesehatan. Terlihat saat di lokasi berlangsungnya kegiatan proyek sangat minimnya terlihat tempat untuk mencuci tangan dan sedikitnya para pekerja yang menggunakan masker. Dan oleh kepala proyek sebahagian dana tersebut dialokasikan untuk keperluan yang lain. Contohnya sebagian dananya oleh para pekerja proyek dipergunakan untuk keperluan yang di mana tidak berhubungan dengan tujuan utama penunjang protokol kesehatan, lalu sebagiannya lagi oleh kepala proyek dipergunakan untuk menambah dana material ringan seperti batu, kayu, semen dan sebagainya untuk keperluan proyek konstruksi tersebut.<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan dari kepala proyek hal ini disebabkan agar proses konstruksi tetap berjalan. Karena selama masa pandemi, dana khusus untuk proyek konstruksi dari pemerintah mengalami keterlambatan sehingga kepala proyek harus memutar dana bantuan untuk menunjang keberlangsungan proyek konstruksi sehingga tidak tersendat.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti tertarik untuk meneliti “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi Di Cv. Global Konstruksi”.

---

<sup>9</sup> Agung Priyanto, “Penggunaan dana Bantuan Covid-19 di Cv. Global Konstruksi”, *Wawancara*, 10 Juni 2021.

<sup>10</sup> Ibid.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

#### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang tertuang dalam latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian yang diteliti adalah pada sistem pengalihan fungsi dana bantuan Covid yang di mana menyebabkan tidak terlaksananya penerapan protokol kesehatan secara maksimal.

#### **2. Sub-Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada fokus penelitian di atas, maka permasalahan di atas dibatasi pada "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Alih Fungsi Dana Bantuan Covid di Cv. Global Konstruksi Saat Proyek Konstruksi Berlangsung". Pembatasan ini dimaksudkan bahwa penelitian ini secara aspek akan akurat dan jelas, dibandingkan penelitian yang dilakukan pada semua aspek. Di samping itu pembatasan ini dilakukan oleh penulis untuk mendeskripsikan masalah tersebut melalui kegiatan penelitian.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian singkat latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengalihan fungsi dana bantuan covid saat pelaksanaan proyek konstruksi oleh perusahaan Cv. Global Konstruksi?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana bantuan covid saat berlangsungnya pelaksanaan proyek konstruksi di Cv. Global Konstruksi?

### **E. Tujuan Penelitian**

Bedasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah di uraikan,Maka penelitian ini memiliki tujuan dengan kegunaan yang akan di capai,antara lain:

1. Untuk mengetahui sistem pengalihan fungsi dana bantuan covid saat pelaksanaan proyek konstruksi oleh perusahaan Cv. Global Konstruksi.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana bantuan covid saat berlangsungnya pelaksanaan proyek konstruksi di Cv. Global Konstruksi.

### **F. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini bagi masyarakat diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman dan sebagai bahan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait sistem pengalihan fungsi dana bantuan covid-19 didalam bidang jasa konstruksi. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.



## G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang dana bantuan sosial memang sudah banyak yang meneliti, namun setelah penulis melakukan telaah pada beberapa penelitian belum ada yang secara spesifik meneliti tentang “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi (Studi Kasus Cv. Global Konstruksi)” Berdasarkan penelusuran penelitian yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan investasi yang telah dilakukan sebelumnya antara lain :

1. Skripsi yang dibuat oleh Moch. Nur Komari, pada tahun 2017 Fakultas Muamalah dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel yang berjudul: “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Karangpuri II Dalam Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai *”Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri KarangpuFi II Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Dalam Perspektif Hukum Islam”*, guna menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu; bagaimana pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri Karangpuri II dan menjawab pandangan bukum Jslam terhadap pengelolaan dana BOS SD Negeri Karangpuri JI Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (*field research*) tentang pemberian dana BOS dari pemerintah di SD Negeri Karangpuri

11 dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan kemudian dianalisa dengan pola pikir induktif yaitu mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini adalah adanya penggunaan sebagian dari dana BOS untuk penambahan biaya tour, sedangkan di dalam penggunaannya dana BOS itu sendiri harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (juklak). Dipungutnya biaya dalam pengambilan rapor salah satunya digunakan untuk buku paket dan kaos olah raga. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa: dana BOS yang diterima SD Negeri Karangpuri II telah dialokasikan sesuai dengan tujuannya di mana dana BOS mereka pakai untuk membebaskan iuran bulanan siswa dan membebaskan biaya pendidikan menyangkut Biaya Operasional Sekolah (BOS). Namun, di satu sisi kurang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ditinjau dari hukum Islam, dana BOS yang didapat dan pemerintah haruslah dirasakan oleh masyarakat. Dan secara sifat maupun bentuk dari dana BOS tersebut jika tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai, maka akan mengalami ketidakadilan yang pada akhirnya berakibat permusuhan antar sesama.

Berdasarkan hasil penelitian tentang masalah dana hibah, disarankan bagi lembaga pendidikan khususnya Sekolah Dasar Negeri Karangpuri

II, dapat mengambil manfaat dan janganlah sampai terjadi perselisian yang dapat merugikan antara yang satu dengan yang lainnya, serta menyampaikan amanat dari pemerintah kepada yang berhak menerimanya.<sup>11</sup>

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti terdapat pada akad yang digunakan yaitu Hibah, sedangkan perbedaannya yaitu menjelaskan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri Karangpuri II.

2. Skripsi yang dibuat oleh Feti Martiya, pada tahun 2019 Fakultas Muamalah ,Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai *”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat (Studi Kasus Di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan)”*, guna menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti, Kec. Blambangan Umpu, Kab. Way Kanan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (*field research*) tentang praktik hibah tanah bersyarat di Desa Sangkaran Bhakti dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis

---

<sup>11</sup> Moch. Nur Komari, “Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Karangpuri II Dalam Perspektif Hukum Islam” (Universitas Muhamadiyah Mataram, 2017).

dengan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan kemudian dianalisa dengan pola pikir induktif yaitu mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini adalah pada hakikatnya saling memberi, tolong menolong dan membutuhkan satu sama lain adalah hal mutlak dilakukan manusia. Islam menganjurkan salah satunya dengan melalui pemberian hibah. Hibah merupakan pemberian untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapkan pengantian (balasan) dengan maksud memuliakan. Bentuk pemberian hibah yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Kec Blambangan Umpu Kab. Way Kanan dilakukan pemberian hibah berupa tanah seluas 2.500 m<sup>2</sup> dengan syarat tertentu yang diajukan oleh pihak pemberi hibah, yaitu syarat pemberian hibah tidak berserta tanaman tumbuh di atasnya dan persyaratan yang berkaitan dengan pihak ketiga yang menyatakan bahwa bagi pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh diatas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentinganya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik pemberian hibah tanah dengan syarat di Desa Sangkaran Bhakti Way Kanan, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan praktik pemberian hibah dengan syarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Way Kanan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik pemberian hibah dengan

syarat dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam pemberian hibah dengan syarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Way Kana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu data yang diperoleh langsung dilapangan (masyarakat) serta bersifat deskriptif yakni mendeskripsikan dalam bentuk bahasa verbal dan menjelaskannya. Sumber data melalui data primer dan sekunder, pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi serta untuk menganalisis data menggunakan tehnik berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian hibah tanah dengan syarat tidak berserta isi tanaman tumbuh diatasnya dan persyaratan yang berkaitan dengan pihak ketiga untuk dapat memanfaatkan tanam tumbuh diatas tanah yang dihibahkan tersebut untuk kepentinganya selama tanam tumbuh tersebut masih hidup tanpa ada kepastian kapan batas waktu dengan jelas. Hal ini hukumnya tidak boleh karena dalam hibah tersebut terdapat persyaratan pengecualian tidak berserta isi tanaman tumbuh diatasnya maka harta hibah tersebut tercampur dengan yang tidak dihibahkan sehingga menghalagi sahnya penerimaan dan menjadi penghalang terwujudnya penyerahaan hibah sehingga menimbulkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun hibah serta syarat sah barang yang dihibahkan. Terdapat pula persyaratan pemanfaatan harta yang dikaitkan pada pihak lain serta ketidak jelasan dalam mengantugkan jangka waktu tertentu, dan menggantungkan syarat

yang belum terjadi (syarat tangguh), hukumnya tidak boleh karena tidak ada kejelasan dalam kepemilikan, pengambilan kemanfaatan harta sehingga menimbulkan akad hibah yang fasid atau rusak, digantungkan jangka waktu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan konsep dan tujuan akad hibah serta syaratnya menyalahi tuntutan akad. Dan kewajiban pemberian hibah orang tua dan anak seharusnya dilakukan berdasarkan keadilan dan kesamarataan pemberian dan tidak menimbulkan konflik.<sup>12</sup>

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti terdapat pada akad yang digunakan yaitu Hibah, sedangkan perbedaannya yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan praktik pemberian hibah dengan syarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Way Kanan.

3. Skripsi yang dibuat oleh Moh Ibrahim Mulyono, pada tahun 2018 Jurusan Muamalah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo yang berjudul: “Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai ”Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam”, guna menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yaitu: Bagaimana pandangan hukum Islam teradap pelaksanaan penarikan objek hibahdi Desa Karanggebang Jetis Ponorogo?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, (*field research*) tentang Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo dengan

---

<sup>12</sup> Feti Martiva, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).



menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analisis yakni menggambarkan kemudian dianalisa dengan pola pikir induktif yaitu mengoreksi data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan umum.

Hasil penelitian yang ditemukan dalam skripsi ini adalah Dalam Islam menghibahkan atau memberikan harta kepada orang lain sangat dianjurkan, karena dengan memberi akan dapat membantu bagi setiap orang yang membutuhkan. Hibah dalam syara<sup>''</sup> merupakan salah satu akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebut pinjaman. Di dalam Islam, hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain dan diikuti dengan berpindahnya kepemilikan atas barang tersebut. Harta yang sudah diberikan tidak boleh ditarik kembali dan itu merupakan suatu perkara yang haram hukumnya. Akan tetapi di Desa Karanggebang ada hibah yang dilakukan oleh salah seorang warganya yang memberikan rumah beserta tanahnya kepada seseorang akan tetapi kemudian rumah tersebut ditarik kembali oleh nya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data-data diambil dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisa deduktif.

Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Akad hibah yang terjadi di Desa Karanggebang tersebut belum bisa disebut sebagai akad hibah *umra* namun demikian perbuatan untuk menolong sesama muslim tersebut patut untuk diapresiasi dan perbuatan dari pemberi lebih pantas disebut memberikan manfaat atas barang atau ‘ariyah. Penarikan yang dilakukan oleh pihak pemberi hibah di Desa Karanggebang tersebut adalah sah untuk dilakukan karena perbuatan tersebut belumlah bisa dikatakan hibah ‘umra. Perbuatan tersebut lebih pantas disebut sebagai pemberian manfaat barang tanpa imbalan atau ‘ariyah karena adanya batasan waktu yang memang telah disebutkan diawal akad.<sup>13</sup>

Persamaan skripsi ini dengan yang penulis teliti terdapat pada akad yang digunakan yaitu Hibah, sedangkan perbedaannya yaitu menjelaskan tentang pelaksanaan praktik pemberian hibah dengan syarat yang terjadi di Desa Sangkaran Bhakti, Way Kanan.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian & Sifat Penelitian

#### a) Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian di lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Penelitian ini dilakukan untuk langkah kehidupan yang sebenarnya. Disini peneliti akan langsung

---

<sup>13</sup> Moh Ibrahim Mulyono, “Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo), 2018.

terjun kelapangan untuk melaksanakan penelitian secara langsung. Penelitian *field research* dilakukan dengan cara menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan tempat penelitian. dalam penelitian ini bersumber pada lokasi di Cv. Global Konstruksi.

#### **b) Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai subjek yang diteliti, penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Sifat penelitian deskriptif adalah metode yang bertumpu pada pencarian fakta-fakta dan interplasi yang tepat sehingga gambaran dan pembahasan menjadi jelas dan gamblang. Sedangkan analisis adalah suatu cara menguraikan dan menganalisis data dengan cermat, tepat dan terarah.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a) Data primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendapatkan data primer yang berasal dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumen-dokumen laporan terkait yang kemudian akan di olah datanya oleh peneliti.

## **b) Data sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh sebagai pelengkap dari data primer. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, sumber online maupun hasil penelitian yang sesuai dengan judul penelitian terkait.

## **3. Populasi dan Sampel**

a) Populasi secara etimologi dapat diartikan penduduk atau orang banyak yang memiliki sifat universal. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas Objek atau Subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>14</sup> Populasi yang ada di dalam Cv. Global Konstruksi ini terdiri dari 1 direktur dan 5 karyawan.

b) Sampel di ambil dengan metode purposive sampling yang terdiri dari 1 direktur, 4 karyawan perusahaan jasa Cv. Global Konstruksi dan 1 karyawan yang bertugas sebagai kepala proyek.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

### **a) Observasi**

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis diajukan pada satu atau beberapa faset masalah

---

<sup>14</sup> Mahli M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Presektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta:Grahailmu, 2011), 60.

didalam rangka penelitian,dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi.<sup>15</sup>

#### **b) Wawancara**

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, sehingga metode ini sangat populer, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data,dimana pelaksanaanya dilakukan secara langsung dengan subjek penilaian atau responden. Wawancara proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*interview*).<sup>16</sup>

Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi,data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari empat karyawan perusahaan jasa Cv. Global Konstruksi, dan satu orang yang bertugas sebagai kepala proyek.

---

<sup>15</sup> Safari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya : Usaha Nasional, 2004), 54.

<sup>16</sup> Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* ( Yogyakarta :Graha ilmu,2010),

### c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan,transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.<sup>17</sup>

## 5. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut.

### a) Editing

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.Tujuannya yaitu untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada didalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan sampai sejauh mungkin.<sup>18</sup>

### b) Sistematis

Sistematis yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.yang bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>19</sup>

---

118. <sup>17</sup> Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Gramedia, 2017),

<sup>18</sup> Ibid., 125

<sup>19</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 21.



## 6. Analisa Data

Setelah data diperoleh selanjutnya data tersebut akan dianalisis. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan menyusun pola memilih mana yang penting yang harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga bisa dipahami diri sendiri dan orang lain.<sup>20</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Dana Bantuan Covid-19 Saat Pelaksanaan Proyek Konstruksi yang akan dikaji menggunakan metode induktif.

### I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman isi, halaman daftar gambar dan abstrak.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab: penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, kajian penelitian yang terdahulu yang relevan dan metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>20</sup> Ibid., 213.

Pada bab kedua atau landasan teori memuat uraian tentang hibah dalam Islam yaitu pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun dan hibah, kadar dan kapasitas hibah, penarikan kembali harta hibah, serta hikmah hibah. Lalu juga akan membahas seputar tentang bantuan sosial yaitu meliputi pengertian bantuan sosial, kriteria pemberian bantuan sosial, jenis dan tujuan bantuan sosial, penyaluran dana bantuan sosial dan pertanggungjawaban penyaluran dana bantuan sosial.

Pada bab ketiga merupakan bab yang membahas tentang deksripsi objek penelitian meliputi sejarah Cv. Global Konstruksi, visi dan misi Cv. Global Konstruksi, struktur organisasi Cv. Global Konstruksi, dan keterangan dan tugas karyawan. Lalu kemudian pada bab ini juga akan membahas tentang sistem pengalihan fungsi dana bantuan covid-19 saat pelaksanaan proyek konstruksi.

Pada bab keempat membahas tentang analisis data pembahasan yang meliputi pengalihan fungsi dana bantuan covid saat pelaksanaan proyek konstruksi oleh perusahaan Cv. Global Konstruksi dan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan fungsi dana bantuan covid saat berlangsungnya pelaksanaan proyek konstruksi di Cv. Global Konstruksi.

Pada bab kelima terakhir yaitu bab penutup, yang akan dikemukakan beberapa kesimpulan dari uraian terdahulu yang disusul dengan rekomendasi yang diuraikan dalam skripsi ini dengan harapan agar tulisan ini masih dapat dikembangkan dimasa yang akan datang.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Hibah

#### 1. Pengertian Hibah

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia. Kata ini merupakan masdar dari kata *الهِبَةُ* yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela (pemberian cuma-cuma), baik berupa harta atau lainnya (bukan harta).<sup>21</sup>

Dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>22</sup>

Menurut Kamus Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah adalah pemberian kepada seseorang diwaktu hidupnya, dengan tidak mengharap balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.<sup>23</sup>

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 mengenai Administrasi Pengelolaan Hibah menyatakan: Hibah pemerintah disingkat hibah yaitu penerimaan negara yang didapatkan dalam rupa devisa, devisa yang dirupiahkan, barang jasa dan atau surat berharga yang berasal dari pemberi hibah namun pemberian tersebut tidak perlu dikembalikan atau dibayar kembali. Namun sisa

---

<sup>21</sup> Ajib Muhammad, *Fiqih Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 8.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3, 398.

<sup>23</sup> Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), cet ke-2, 99.

hibah dikembalikan. Hibah didapatkan dari negara itu sendiri maupun negara tetangga.<sup>24</sup>

Secara Etimologi hibah berarti melewatkan atau menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi.<sup>25</sup>

Kemudian perkataan hibah yang berarti memberi dijumpai dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ  
(سورة ال عمران: ٣٨)

*“Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata:*

*“Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik.*

*Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa”.* (QS. Al-Imran [3]:38)

Sedangkan secara Terminologi hibah menurut Ibn ‘Ābidīn adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain tanpa adanya ganti, yang dilakukan secara sukarela ketika pemberi masih hidup.<sup>26</sup>

Para ulama Mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemberian kepemilikan pada suatu harta yang diketahui atau tidak diketahui disebabkan karena sulit untuk diketahui, ada, dapat diserahkan, tidak wajib, ketika masih hidup, tanpa ada ganti rugi dan dengan lafal yang menurut kebiasaan adalah hibah, pemberian kepemilikan atau sejenisnya, oleh orang yang boleh membelanjakan harta.

<sup>24</sup> Mahmudah Dasi Ratna Aini, “Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Hibah Program PTSL DKI Jakarta,” *sikap*, Vol 4 (No. 1), (2019), 88.

<sup>25</sup> Chairuman Pasaribudan Suhardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 133.

<sup>26</sup> Muhammad Sayid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC)*, (Depok: Fthan Media Prima, 2014), jilid ke-4, 231.

Menurut Muhammad Sayid Sabiq Hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan hartanya, maka ini bukan hibah, melainkan peminjaman.

Menurut ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda, menurut mazhab Hanafi, hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketika, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>27</sup>

Sementara dalam Pasal 171 ayat 9 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.<sup>28</sup>

Syaikh Wahbah Al-Zuhaili membedakan antara hibah, sedekah, hadiah dan 'athiyah dengan mengatakan hibah mencakup hadiah dan sedekah, karena hibah, sedekah dan 'athiyah mempunyai makna yang hampir sama.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9-11.

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jiid ke-5, 231.

Jika seseorang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memberikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan, maka itu adalah sedekah.

Jika sesuatu tersebut dibawa kepada orang yang layak mendapatkan hadiah sebagai penghormatan dan untuk menciptakan keakraban, maka itu adalah hadiah, Jika tidak untuk kedua tujuan itu, maka itu adalah hibah.

Sedangkan 'athiyah adalah pemberian seseorang yang dilakukan ketika dia dalam keadaan sakit menjelang kematian.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi yang disampaikan oleh pakar hukum dan para ulama di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa hibah adalah akad atau perjanjian yang objeknya adalah pemberian harta ataupun benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan penggantian sedikitpun.

Begitupula berbeda dengan pengertian hadiah dan sedekah, jika hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud sebagai penghormatan dan diberikan secara sukarela, sedangkan sedekah memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan dengan mengharap pahala dari Allah Swt.

## 2. Dasar Hukum Hibah

Untuk menentukan dasar hukum hibah dalam Al-Quran secara langsung sulit ditemukan. Dalam Al-Quran penggunaan kata hibah

---

<sup>30</sup> Ibid.



digunakan dalam konteks pemberian anugerah Allah Swt kepada utusan-utusan-Nya dan menjelaskan sifat Allah yang Maha Pemberi Karunia, hanya saja dapat digunakan petunjuk dan anjuran secara umum agar seseorang memberikan rezekinya kepada orang lain.

Dasar hukum hibah dapat kita pedomani dan dianjurkan berdasarkan firman Allah SWT:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا  
عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (سورة البقرة: ١٧٧)

“...dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al- Baqarah [2] : 177)

Hibah dilihat dari aspek horizontal (hubungan sesama manusia serta lingkungannya) yaitu dapat berfungsi sebagai upaya mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin serta dapat menghilangkan rasa kecemburuan sosial , dan dengan memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang.<sup>31</sup>

Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (سورة ال  
عمران: ٩٢)

<sup>31</sup> Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*,..., 12.

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (Q.S. Al-Imran [3]: 92).

Karena itu hibah dapat meneguhkan rasa kecintaan antara manusia juga dapat memperkuat keimanan kita. Islam mengantarkan dan memberikan keselamatan secara utuh memiliki ajaran yang sangat lengkap dalam segala aspek kehidupan.

Hibah merupakan bentuk salah satu mendekati diri kepada Allah, dalam rangka mempersempit kesenjangan antara hubungan keluarga serta menumbuhkan rasa setia kawan juga kepedulian sosial. Hibah untuk kerabat adalah lebih baik, karena di dalamnya terdapat unsur menyambung tali silaturrahmi. Para imam sepakat bahwa hibah sah dengan adanya ijab, qabul dan serah terima benda.<sup>32</sup>

Hal ini juga berdasarkan firman Allah, Surat An- Nisâ ayat 1 berbunyi:

وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (سورة النساء: ١)

*“...Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.* (Q.S. An- Nisa [4]:1).

---

<sup>32</sup> Ibid., 13

Allah SWT telah mensyariatkan hibah karena itu dapat menyatukan hati dan menguatkan ikatan cinta antara manusia. Abu Hurairah r.a meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW, bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَا دَوَا تَحَابُّوا  
(رواه البخاري)

*“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda : Hendaklah kalian saling memberi, niscaya kalian saling mencintai”.* (HR. Bukhari).<sup>33</sup>

Nabi SAW. biasa menerima hadiah dan memberikan balasan atasnya. Beliau juga menyeru untuk menerima hadiah dan menganjurkan. Aisyah Radhiyallahu ‘anha menyatakan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا (رواه البخاري)

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa menerima hadiah dan biasa pula membalasnya.”* (HR. Bukhari)<sup>34</sup>

Dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Islam telah mensyari’atkan hibah, karena hibah itu dapat menjinakkan hati dan meneguhkan kecintaan antara sesama manusia, walaupun dalam syari’at Islam dihukumi mandub (sunnah).

Setiap pemberian atau hadiah merupakan suatu perbuatan baik yang dianjurkan karena pemberian dapat menumbuhkan rasa saling mencintai dan juga dapat menghilangkan kebencian antara sesama, khususnya

<sup>33</sup> Imam Al-Bukhari, Al-Adabul Mufrad, Terjemahan Sunan Abu Halbas Muhammad Ayyub Ibnu Ali, (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013) 325.

<sup>34</sup> Ibid., 327.

antara pemberi dan penerima, dan makruh menolak hadiah jika tidak ada alasan syar'i.<sup>35</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Hibah

Menurut para ulama dalam mazhab Hanafiyyah, rukun hibah adalah ijab dan qabul berdasarkan dalil qiyas. Karena Hibah adalah akad seperti jual beli. Pengambilan barang orang yang diberi juga merupakan rukun. Karena pengambilan barang merupakan hal yang harus berlangsung agar kepemilikan beralih, berbeda dengan jual beli. Tetapi menurut Al-Kasani dan sebagian mazhab Hanafiyyah, hal-hal di atas adalah rukun berdasarkan dalil istihsan saja. Menurut mereka qabul dari orang yang diberi (*al-mauhub lah*) bukanlah rukun. Sedangkan yang rukun hanyalah ijab dari orang yang memberi (*wahib*). Sebab hibah dalam bahasa adalah ungkapan tentang ijab dari sang pemilik saja tanpa ada syarat qabul dari orang yang diberi. Sedangkan qabul diperlukan agar hukumnya tetap, yaitu agar seluruh konsekuensinya berlangsung, yaitu perpindahan kepemilikan.<sup>36</sup>

Adapun rukun hibah menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

#### a. Orang yang memberi (*al-wahib*)

Adapun pemberi (*wahib*) maka dia adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya. Jika ada orang yang sakit

<sup>35</sup> Ibid., 15-16

<sup>36</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, ..., 518.

menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian setelah itu ia meninggal, maka menurut jumhur ulama, hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisanya.

Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (*al-mauhub*). tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

b. Orang yang diberi (*al-mauhub lah*)

Adapun orang yang diberi (*al-mauhub lah*) maka bisa siapa saja. Merupakan kesepakatan ulama bahwa seorang boleh memberikan seluruh hartanya kepada orang lain yang bukan kerabatnya. Adapun memberikan semua harta kepada sebagian anaknya saja atau melebihkan pemberian kepada sebagian kepada sebagian anak saja, maka menurut jumhur ulama hukumnya adalah makruh. Jika hal itu telah terjadi, maka ia tetap dibolehkan.

Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikendaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

c. Benda yang diberikan (*al-mauhub*)

Benda yang diberikan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

d. *Sighat*

*Sighat* adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika dia mengatakan: “Saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepadamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya menjadikan binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “Saya terima, Saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah. Semua ini menjadi hibah, karena pemberian kepemilikan benda itu yang berlangsung pada waktu itu juga, atau menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta gantinya adalah makna hibah.<sup>37</sup>

Adapun syarat hibah terdapat pada pemberi hibah, orang yang diberi hibah, barang yang dihibahkan dan *sighat*. Masing-masing memiliki syarat sebagai berikut:

Syarat pemberi hibah adalah orang yang memiliki kewenangan untuk memberi sumbangan, yaitu berakal, baligh dan menjaga harta.

---

<sup>37</sup> Ibid.,520



Dan ini adalah syarat berlakunya akad pemberian. Hibah adalah pemberian sukarela, sehingga tidak sah pemberian dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak memiliki kewenangan untuk memberi secara sukarela, mengingat hal itu adalah kerugian murni.<sup>38</sup>

Kemudian syarat selanjutnya tidak dalam keadaan terpaksa yaitu inisiatif memberi hibah harus datang atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan tanpa ada paksaan dari pihak lain, karena ada salah satu prinsip utama dalam transaksi di bidang harta benda, orang yang dipaksa menghibahkan sesuatu miliknya bukan dengan hatinya sudah pasti perbuatan itu tidak sah.<sup>39</sup>

Syarat orang yang diberi hibah adalah benar-benar ada ketika hibah diberikan. Jika diasama sekali tidak ada atau baru dianggap ada, misalnya dia masih berbentuk janin, maka hibah tersebut tidak sah. Jika orang yang diberi hibah telah ada ketika hibah diberikan, tapi masih kecil atau gila, maka hibah diterima oleh walinya, orang yang diwasiati untuk mengurusinya atau orang yang merawatnya, meskipun dia adalah orang asing.<sup>40</sup>

Syarat barang yang dihibahkan adalah benda tersebut ada ketika dihibahkan. Tidak sah menghibahkan sesuatu yang tidak ada ketika akad, seperti menghibahkan buah kurmanya yang akan muncul

---

<sup>38</sup> Ibid.,521

<sup>39</sup> Ibid.,523

<sup>40</sup> Ibid.

pada tahun ini dan menghibahkan anak-anak ternak kambingnya yang akan lahir pada tahun ini. Hibah seperti ini tidak sah, karena merupakan pemberian kepemilikan pada suatu benda yang tidak ada kepada orang lain, sehingga akadnya tidak sah.<sup>41</sup>

Para ulama mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hanafiyah sepakat bahwa semua yang sah dijual maka sah dihibahkan. Sedangkan para ulama mazhab Malikiyah mengatakan bahwa hibah tetap sah pada benda yang tidak sah untuk dijual. Seperti budak yang melarikan diri, onta yang lepas, benda yang tidak diketahui ciri-cirinya, buah yang belum matang dan benda yang diambil orang lain tanpa izin.<sup>42</sup>

Benda tersebut benda yang bernilai. Bisa dimiliki artinya, kepemilikan berlaku atau barang yang dihibahkan dan kepemilikannya bisa dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain bukan benda milik umum. Karena itu, tidak sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung di udara atau masjid dan mushollah.<sup>43</sup>

Benda tersebut milik pemberi. Tidak sah hibah harta benda milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, karena tidak mungkin seseorang memberikan kepemilikan atas suatu benda yang bukan miliknya kepada orang lain. Penerima atau pengambilan barang

---

<sup>41</sup> Ibid.,524

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Ibid.

oleh orang yang diberi. Ini merupakan syarat terpenting. Dan ini merupakan syarat yang membuat terlaksananya dan sempurnanya hibah.<sup>44</sup>

Kepemilikan orang yang diberi terhadap benda yang diberikan kepadanya tidak terwujud sebelum dia menerimanya, bahkan hibah sendiri tidak bisa berlangsung kecuali dengan adanya penerimaannya terhadap barang, karena dengan adanya penerimaan maka ada hibah.

Pengambil barang oleh orang yang diberi harus dengan seizin pemberi. Syarat terakhir ini merupakan syarat sah yang ditetapkan jumhur ulama. Sehingga jika orang yang diberi mengambil barang pemberian tanpa seizin pemberi, maka barang itu tidak menjadi miliknya dan membuatnya harus menjamin ganti barang itu jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan padanya.

Karena penyerahan barang itu kepada orang yang diberi tidak wajib atas pemberi, sehingga tidak sah penyerahannya kecuali dengan seizinnya. Di samping itu, izin untuk menerima barang merupakan syarat sahnya penerimaan barang dalam jual beli, sehingga dalam hibah hal itu lebih disyaratkan, karena di dalamnya penerimaan terhadap barang adalah syarat bagi keabsahannya, berbeda dengan jual beli.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Ibid.,525

<sup>45</sup> Ibid.,526

Syarat sighat menurut para ulama mazhab Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

- 1) Bersambungnya antara qabul dengan ijab tanpa adanya pemisah yang secara syara' dianggap berpengaruh terhadap keabsahan ijab qabul tersebut.
- 2) Tidak adanya pengaitan dengan syarat. Karena hibah adalah pemberian kepemilikan dan pemberian kepemilikan tidak bisa dikaitkan dengan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau kemungkinan tidak akan terjadi.
- 3) Tidak ada pengaitan dengan waktu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena hibah merupakan pemberian kepemilikan terhadap benda secara mutlak yang terus-menerus seperti jual beli.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa hibah memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik orang yang memberi hibah maupun orang yang menerima hibah sehingga dianggap sah dan dapat berlaku hukumnya. Sebagaimana pengertian rukun dan syarat, maka sah tidaknya hibah tergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat pada hibah.<sup>46</sup>

#### 4. Kadar dan Kapasitas Hibah

Dalam yuridis tidak ada larangan memberikan atau menghibahkan sebagian harta atau seluruh harta kepada orang lain tanpa ada batasan

---

<sup>46</sup> Ibid.

secara pasti. Mengenai kadar atau ukuran pemberian hibah ini memang tidak dijelaskan secara terperinci didalam nash, sehingga jumlah harta yang dihibahkan tidak terbatas. Hanya saja, ulama berbeda pendapat tentang kebolehan seseorang menghibahkan seluruh hartanya kepada orang lain: Menurut Jumhur ulama, seseorang boleh menghibahkan semua apa yang dimilikinya kepada orang lain. Muhammad Ibnu Hasan dan sebagian pentahqiq madzhab Hanafi berpendapat, tidak sah menghibahkan semua harta meskipun dalam kebaikan. Menurut mereka, orang yang melakukan hal semacam itu termasuk orang dungu dan harus dibatasi tindakannya. Kemudian fuqaha berselisih pendapat dalam hal si pemberi hibah dalam keadaan sakit, apabila si pemberi hibah dalam keadaan sakit maka boleh menghibahkan 1/3 hartanya. Sebab jika melakukan hibah di waktu sakit, maka hibah tersebut disamakan dengan wasiat. Dalam pasal 210 ayat 1 Kompilasi Yuridis (KHI) menyebutkan, “Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi atau lebih”. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sebaiknya dalam memberikan atau menghibahkan harta, seseorang tidak menghibahkan seluruh harta yang dimilikinya sekalipun diperbolehkan menurut Jumhur Ulama’, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan

kerugian dan penyesalan suatu hari nanti, walaupun pemberian hibah itu dilakukan oleh orang tua kepada anaknya.<sup>47</sup>

#### 5. Kedudukan Harta Hibah

Harta benda yang dimiliki oleh seseorang adalah merupakan tugas social dan merupakan titipan ilahi. Islam mengajarkan harta benda yang dimilikinya adalah amanat yang dipercayakan kepadanya oleh Allah untuk mengelolanya sehingga dapat mengambil manfaat untuk kesejahteraan umat sehingga harta itulah yang menjadi paranan bagi semua segi kehidupan manusia.

Ajaran Islam adalah *rahmatat lil 'alamin*, maka Islam tidak menghendaki kesejahteraan itu hanya dimiliki oleh sebagian umat saja. Oleh kerennanya Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu bershadaqah agar tidak ada atau terjadi kesenjangan sosial yang akibatnya bias mengganggu stabilitas keamanan.

Kemudian Islam melakukan pembatasan-pembatasan dalam menggunakan hartanya baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain menurut kehendaknya tetapi menurut batasan-batasan tertentu karena ia tidak berdiri sendiri, tetapi terikat oleh masyarakat sebagai anggota keluarganya, maka Islam mengatur cara-cara pemilik harta dalam membelanjakan untuk tidak berlebih-lebihan, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra 17 ayat 29 yang berbunyi:

---

<sup>47</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا (سورة  
الاسراء: ١٧)

*“Dan jangan lah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) mamti kamu menjadi tercela dan menyesal”.* (Q.S. Al-Isra [17] : 29)

Dalam hal penggunaan harta hibah, Islam melakukan juga batasan-batasan tentang harta hibah bukanlah hak mutlak pemiliknya, sebab dalam harta orang yang mampu terdapat bagian orang yang membutuhkan, sekalipun orang membutuhkan itu tidak meminta, tetapi sebagai orang yang mampu tetap wajib memberikannya.

Hibah yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan memperhatikan adanya ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang ada maka hibahnya adalah sunnah. Akan tetapi hukum hibah bisa menjadi wajib dan ada juga yang menjadi haram. Hibah bisa menjadi wajib yaitu hibah atau pemberian yang dilakukan oleh pihak suami kepada pihak istri di waktu akan melangsungkan perkawinan, dalam hal ini berupa mas kawin, akan tetapi hibah bisa juga berarti haram di mana orang tua memberikan hibah kepada anaknya dengan mengutamakan salah seorang anak atas yang lainnya.

Selanjutnya mengenai pencabutan kembali hibah menurut jumhur ulama pemberian yang telah diberikan orang lain haram hukumnya ditarik kembali, sekalipun hibah itu terjadi antara saudara atau suami istri



kecuali hibah itu terjadi antara orang tua kepada anaknya. Dengan demikian pada dasarnya hibah itu tidak dapat ditarik kembali sebagaimana perjanjian lain atas dasar suka sama suka. Maka dapat diuraikan dari uraian diatas bahwa kedudukan harta hibah bagi orang yang menerima hibah adalah harta yang sah miliknya.

#### 6. Penarikan Kembali Harta Hibah

Hibah yang sudah diberikan haram diminta kembali sebab akan menyinggung perasaan orang yang telah diberi. Begitu juga dalam soal sedekah, hadiah, dan lain-lain, kecuali pemberian bapak kepada anaknya, tidak dilarang jika diminta kembali.

Dalam pasal 121 Kompilasi Yuridis (KHI) disebutkan, bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Para ulama berbeda pendapat tentang hibah yang ditarik kembali oleh orang tua. Menurut Imam Malik, orang tua diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya. Kecuali bila barang yang dihibahkan tersebut telah berubah keadaannya, maka bila demikian dia tidak lagi boleh merujuknya.<sup>48</sup>

Berbeda dengan Imam Abu Hanifah, menurutnya orang tua tidak diperbolehkan rujuk dalam hibah yang telah diberikan kepada anaknya atau kepada setiap orang yang mempunyai hubungan keluarga

---

<sup>48</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk (Semarang: As-Syifa', 2005), 215

dengannya. Dia hanya boleh rujuk dalam hibah yang diberikan kepada orang lain.<sup>49</sup>

Tidak selamanya menarik harta hibah yang telah diberikan itu suatu perbuatan yang tercela. Dalam keadaan tertentu, hibah yang ditarik kembali merupakan perbuatan yang mendatangkan kemaslahatan.

Penarikan hibah yang mendatangkan kemaslahatan adalah hibah yang telah diberikan oleh orang tua kepada salah satu anaknya, karena mengabaikan anak yang lain.<sup>50</sup>

## 7. Hikmah Hibah

Hibah (pemberian) disyari'atkan oleh agama Islam karena mengandung hikmah yang sangat besar diantaranya adalah:

- a) Menghilangkan rasa iri dengki dan menyatukan hati dalam cinta, kasih dan saling menyayangi.
- b) Menghidupkan semangat kebersamaan dan saling tolongmenolong dalam kebaikan.
- c) Menimbulkan sifat-sifat terpuji, saling menyayangi antar sesama manusia, ketulusan berkorban untuk kepentingan orang lain dan mneghilangkan sifat-sifat tercela seperti rakus, tamak, masa bodoh dan hasud.
- d) Menumbuhkan sifat kedermawanan dan mengikis sifat bakhil.
- e) Pemerataan pendapatan menuju terciptanya stabilitas sosial. Saling memberi mengandung faedah yang sangat besar bagi manusia.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ualma Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, cet. ke1,2010), 242.

<sup>50</sup> Ibid., 243

Hibah menunjukkan kemuliaan akhlak, kesucian tabiat, adanya sifat-sifat yang tinggi, himmah, keutamaan dan kemuliaan. “Memberi adalah salah satu sifat kesempurnaan”.

Apabila seseorang suka memberi, berarti berusaha mendapatkan sifat paling mulia. Karena dalam memberi, orang menggerakkan kemuliaan, mengilangkan kebakhilan jiwa, memasukkan kegembiraan kedalam hati orang yang diberi, mewariskan rasa kasih sayang dan terjalin rasa cinta antara pemberi dan penerima, serta menghilangkan rasa iri hati. Maka orang yang suka memberi termasuk orang-orang yang beruntung.

## **B. Bantuan Sosial**

### **1. Pengertian Bantuan Sosial**

Bantuan Sosial merupakan pengeluaran berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah pusat atau daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Pada kesejahteraan masyarakat, terdapat masalah yang masih belum terselesaikan sampai saat ini, yaitu kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah sosial yang masih belum terselesaikan di negara-negara berkembang termasuk diantaranya adalah Indonesia.<sup>52</sup>

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Bantuan sosial adalah bantuan langsung dari pemerintah kepada perorangan dan rumah tangga. Termasuk di sini bantuan pemerintah kepada masyarakat akibat bencana

<sup>51</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djuti Press, cet. ke-1, 2000), 215

<sup>52</sup> Darfian Ardiansyah, “Analisis Penerima Bantuan Sosial menggunakan Bayesian Belief Networ,” *issn*, Vol. 2 No. 2, (2018), 506 – 513.

alam, peperangan, dan pendidikan yang diterimakan langsung kepada orang yang bersangkutan.

Semua upaya yang diarahkan untuk meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik, mental, dan sosial (termasuk kondisi psikososial dan ekonomi) serta memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.<sup>53</sup>

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011, Pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/kelompok masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a) Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>54</sup>

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat

(1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- 1) Selektif

---

<sup>53</sup> Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media, 2012), 4.

<sup>54</sup> Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013), 2.

- 2) Memenuhi persyaratan penerima bantuan; Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
  - 1) Memiliki identitas yang jelas
  - 2) Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
  - 3) Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan
  - 4) Sesuai tujuan penggunaan.<sup>55</sup>

## 2. Kriteria Pemberian Bantuan Sosial

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 146 / HUK / 2013 tentang Penetapan Kriteria dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri atas 14 (empat belas) kriteria kemiskinan. Menurut Kemensos RI, 14 (empat belas) kriteria kemiskinan meliputi:

- a) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- b) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu/ kayu murahan.
- c) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa diplester
- d) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.

---

<sup>55</sup> Ibid., 5

- f) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
- g) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah.
- h) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
- i) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari.
- k) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/ Poliklinik.
- l) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : Petani dengan lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000,- per bulan.
- m) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
- n) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya. <sup>56</sup>

Sedangkan Kriteria Penerima bantuan Sosial Covid-19 Menurut Peraturan Gubernur No.49 Tentang Jaring Pengaman Sosial yaitu Masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat pandemic Covid-19 termasuk didalamnya

---

<sup>56</sup> Kementerian Sosial RI, "Peraturan Tentang Bansos", DTKS, 2021, <https://dtks.kemensos.go.id/peraturan-tentang-bansos>

penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP, dan terinfeksi Covid-19.

Selain itu juga, masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial covid-19 ini adalah para karyawan perusahaan yang terkena PHK dan masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.

### 3. Jenis dan Tujuan Bantuan Sosial

Pemerintah kian sigap dalam membantu meringankan beban masyarakat, khususnya bagi terdampak virus corona (Covid-19). Pemerintah memberikan bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa) yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19.

Ada beberapa jenis bantuan sosial yang telah diberikan pemerintah terbagi menjadi dua kategori, yaitu :

#### a) Program Non-Reguler

##### 1) Bantuan langsung tunai dana desa



- 2) Bansos sembako untuk Jabodetabok
  - 3) Bantuan sosial tunai
  - 4) Pembebasan biaya listrik<sup>57</sup>
- b) Program Reguler (3 program).
- 1) Kartu Prakerja.
  - 2) Penambahan peserta Program Keluarga Berencana.
  - 3) Kartu Sembako.<sup>58</sup>

Berikut adalah rincian bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di Indonesia:

- 1) Dalam bentuk uang tunai :
  - a. Rp 16,2 triliun untuk 9 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
  - b. Dana desa Rp 21 triliun untuk 10 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
  - c. Khusus untuk penduduk Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi mendapat Rp 1 triliun untuk 576 ribu kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
  - d. Untuk warga DKI, mendapat Rp 2,2 triliun untuk 2,6 juta/1,2 juta kepala keluarga Rp 600 ribu/bulan.
- 2) Bansos dalam bentuk Program Kartu Pra Kerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun. Dari program ini,

---

<sup>57</sup> Badrun Suantyo, *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*, (Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2020), 27.

<sup>58</sup> Ibid., 28

setiap peserta akan menerima biaya pelatihan, insentif bulanan dan survei dengan total batuan sebesar Rp 3,55 juta.

3) Bansos dalam bentuk pemberian Sembilan Bahan Kebutuhan Pokok (Sembako) untuk 20 Juta penerima.

4) Bansos yang diberikan oleh Pemerintah Pusat:

a. Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 Juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

b. Pemberian diskon tarif bagi Pelanggan 450 VA dan 900 VA Subsidi.

c. Stimulus Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tujuannya adalah untuk meringankan beban UMKM.

d. Percepatan program padat karya tunai yang diharapkan mampu mencetak lapangan kerja. Total anggarannya Rp 16,9 triliun tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.<sup>59</sup>

#### 4. Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

---

<sup>59</sup> Ibid., 30

Bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang kepada anggota/kelompok masyarakat.

Pemberian bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dilakukan secara selektif serta setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pemberian bantuan sosial ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.<sup>60</sup>

Bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud meliputi :

- a) Individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan
- b) Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.<sup>61</sup>

Bantuan sosial bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui.

Bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

---

<sup>60</sup> Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), 13-14.

<sup>61</sup> Yusran Lapananda, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2013), 24-25.

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.

Bantuan sosial dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud diartikan bahwa belanja bantuan sosial dapat diberikan untuk mempertahankan taraf kesejahteraan sosial dan/atau mengembangkan kemandirian serta untuk menjaga kinerja sosial yang telah tercapai agar tidak menurun kembali.<sup>62</sup>

#### 5. Pertanggungjawab Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Presiden Joko Widodo bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini secara simbolis menyalurkan dana Program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19 bersamaan dengan dua bansos lainnya. Pada tahun 2021, BST sejumlah Rp. 300 ribu akan menasar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Bantuan itu akan diberikan mulai Januari hingga April 2021. Penyaluran BANSOS dilakukan oleh PT Pos Indonesia, kecuali di wilayah Papua dan Papua Barat ada perlakuan khusus akibat kendala kondisi wilayah.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, (Bandung: Fokus Media 2012), 128.

<sup>63</sup> unknown, "Pengertian Bantuan Sosial dan Tata Cara Pengajuannya", DANA SOSIAL SSM, 2021, <http://www.danasosialssm.co.vu/2013/05/pengertian-bantuan-sosial-dan-tata-cara.html> (20 November 2021).

Ada tiga bantuan langsung tunai (BLT) yang digulirkan pada Januari 2021, yakni Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan kartu sembako/Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Jabodetabek/ luar Jabodetabek.

BANSOS ini merupakan jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin maupun yang paling terdampak secara sosial ekonomi akibat wabah virus SARS COV-2 selama setahun lebih. Kementerian sosial akan menyalurkan program BST itu kepada keluarga yang telah memenuhi persyaratan, dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Berikut ini persyaratan untuk mendapatkan BST Kemensos Rp. 300 ribu tahun 2021, di antaranya :

- 1) Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di desa.
- 2) Calon penerima adalah mereka yang kehilangan pekerjaan di tengah pandemi Covid-19
- 3) Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, paket sembako, Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), hingga kartu prakerja.
- 4) Apabila calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.

5) Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapatkan bansos tanpa harus membuat KTP terlebih dulu. Penerima mesti berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

6) Apabila penerima sudah terdaftar dan datanya valid maka BST Kemensos Rp300 ribu akan diberikan secara tunai dan nontunai.<sup>64</sup>

Cara non-tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima, sementara cara tunai akan diantarkan langsung oleh petugas pos ke rumah KPM, kolektif melalui aparat desa, bank milik negara, atau diambil langsung di kantor pos terdekat.<sup>65</sup>

Untuk mengetahui apakah masuk ke dalam daftar penerima, masyarakat bisa mengunjungi laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Berikut langkah-langkahnya:

- 1) Silahkan Anda mengunjungi laman
- 2) Kemudian pada bagian paling atas, tersedia beberapa kolom pencarian penerima bantuan sosial tunai (BST).
- 3) Pilih identitas diri (ID). Ada tiga jenis ID, yaitu ID DTKS/BDT, Nomor Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional/ Kartu Indonesia Sehat (JKN/KIS), dan NIK.

---

<sup>64</sup> Muhammad Suria, " Cara Daftar dan Cek BST Rp 300 ribu di cekbansos.kemensos.go.id", beritadiy, 2021, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702023776/cuma-3-syarat-dapat-bansos-bst-kemensos-2021-cara-daftar-dan-cek-bst-rp-300-ribu-di-cekbansoskemensosgoid>

<sup>65</sup> Ibid.

- 4) Adapun ID DTKS adalah ID Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Biasanya itu tersimpan di dinas sosial kabupaten kota. Jika tidak mempunyai maka bisa memilih opsi NIK atau Nomor Induk Kependudukan atau nomor PBI JKN/KIS.
- 5) Masukkan nomor kepesertaan dari ID yang dipilih.
- 6) Masukkan nama yang sesuai dengan ID yang dipilih.
- 7) Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak box captcha.
- 8) Klik "cari" lalu akan muncul data apakah Anda terdaftar sebagai penerima Bansos BST Kemensos atau tidak.<sup>66</sup>

Kemensos mulai tahun ini akan terus memutakhirkan DTKS dari pemerintah daerah serta memperbaiki pengawasan maupun pelaporan agar penyaluran bansos tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Muhammad Suria, " Cara Daftar dan Cek BST Rp 300 ribu di ckbansos.kemensos.go.id", beritadiy, 2021, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702023776/cuma-3-syarat-dapat-bansos-bst-kemensos-2021-cara-daftar-dan-cek-bst-rp-300-ribu-di-cekbansoskemensosgoid>

<sup>67</sup> Ibid.



## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku

- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab IV*, terj. Muhammad Zuhri, dkk Semarang: As-Syifa', 2005.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2006, cet ke-2
- Badrun Suantyo, *Bantuan Sosial Tunai Kementrian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*, Jakarta: Kementrian Sosial Republik Indonesia, 2020.
- Chairuman Pasaribudan Suhardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Darfian Ardiansyah, *Analisis Penerima Bantuan Sosial menggunakan Bayesian Belief Network*, issn, Vol. 2 No. 2, 2018.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Gunung Djuti Press, cet. Ke -1, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah, Edisi I, Cet. V*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Imam Al-Bukhari, *Al-Adabul Mufrad*, Terjemahan Sunan Abu Halbas Muhammad Ayyub Ibnu Ali, Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2013.
- Mahli M. Hikmat, *Metode Penelitian Dalam Presektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, Yogyakarta:Grahailmu, 2011.
- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006,
- Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019
- Muhammad Sayid Sâbiq, *Fiqhu al-Sunnah, Penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC)*, Depok: Fthan Media Prima, 2014, jilid ke-4.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Safari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya : Usaha Nasional, 2004.
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ualma Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, cet. Ke-1, 2010.
- Sri Lestari Rahayu, *Bantuan Sosial di Indonesia*, Bandung: Fokus Media 2012.

Suharsmi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Pendekatan Praktik*, Jakarta: Gramedia, 2017.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, cet ke-3

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, jiid ke-5

Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* Yogyakarta :Graha ilmu,2010.

Yusran Lapananda, S.H., M.H, *Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

### **Sumber Jurnal**

Darfian Ardiansyah, *Analisis Penerima Bantuan Sosial menggunakan Bayesian Belief Network*, issn, Vol. 2 No. 2, 2018.

Feti Martiva, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hibah Tanah Bersyarat*" Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

Mahmudah Dasi Ratna Aini, "*Analisis Penerapan Sistem Pengendalian Internal Hibah Program PTSL DKI Jakarta*," sikap, Vol 4 No. 1, 2019.

Moch. Nur Komari, "*Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri Karangpuri II Dalam Perspektif Hukum Islam*", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2017.

Moh Ibrahim Mulyono, "*Praktik Hibah Di Desa Karanggebang Jetis Ponorogo Perspektif Hukum Islam*", Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2018.

### **Sumber Online**

Barratut Taqiyyah Rafie, "daftar bantuan UMKM secara online," Kontan.co.id, 2021, <https://nasional.kontan.co.id/news/cara-daftar-bantuan-umkm-secara-online-cek-daftar-penerima-di-eform-bri-tahap-3>

Kementerian Sosial RI, "Peraturan Tentang Bansos", DTKS, 2021, <https://dtk.kemensos.go.id/peraturan-tentang-bansos>

MRPK, "Arti Dana Bantuan di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", Lektur.id, 2021, <https://www.kamusbesar.com/dana-bantuan>

MRPK, "Arti Proyek di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)", Lektur.id, 2021, <https://kbbi.web.id/proyek>

Muhammad Suria, " Cara Daftar dan Cek BST Rp 300 ribu di cekbansos.kemensos.go.id", beritadiy,2021, <https://beritadiy.pikiran-rakyat.com/citizen/pr-702023776/cuma>

3-syarat-dapat-bansos-bst-kemensos-2021-cara-daftar-dan-cek  
bst-rp-300-ribu-di-cekbansoskemensosgoid.

Satuan Tugas Penanganan Covid-19, “Situasi Covid-19 di Indonesia,”  
covid19.go.id, 2021, <https://covid19.go.id/>  
UNKNOWN,”Pengertian Bantuan Sosial dan Tata Cara  
Pengajuannya”,DANASOSIALSSM,2021,[http://www.danasosials  
sm.co.vu/2013/05/pengertianbantuansosial-dan-tata-cara.html](http://www.danasosials<br/>sm.co.vu/2013/05/pengertianbantuansosial-dan-tata-cara.html)

### **Sumber Wawancara**

Agung Priyanto, “Penggunaan dana Bantuan Covid-19 di Cv. Global  
Konstruksi”, *Wawancara*, 10 Juni 2021.

Annisa, “Sistem pengalihan fungsi dana covid di Cv. Global Konstruksi”,  
*Wawancara*, 10 Agustus 2021.

Hizrah Rachmat, “Sejarah Cv. Global Konstruksi”, *Wawancara*, 2  
Agustus 2021

Iwan Darmawan, “Sistem pengalihan fungsi dana covid di Cv. Global  
Konstruksi”, *Wawancara*, 2 Agustus 2021.

Prasetio Umardani, “Sejarah Cv. Global Konstruksi”, *Wawancara*, 2  
Agustus 2021.

Rifki Fuad Hasyim, “Struktur Cv. Global Konstruksi”, *Wawancara*, 2  
Agustus 2021

Wahyudi, “Sistem pengalihan fungsi dana covid di Cv. Global  
Konstruksi”, *Wawancara*, 2 Agustus 2021.